

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemenuhan hak-hak ekonomi merupakan kewajiban utama dalam kehidupan rumah tangga yang harus dilaksanakan oleh seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini tetap melekat selama ikatan perkawinan dan tidak serta-merta terhapus meskipun telah terjadi perceraian, terutama bagi anak yang masih menjadi tanggungan. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit mantan suami yang mengabaikan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam amar putusan Pengadilan Agama. Kelalaian tersebut memunculkan persoalan baru bagi pihak mantan istri dan anak, baik dilihat secara ekonomi maupun psikologis. Kondisi ini dikenal sebagai bentuk penelantaran ekonomi, yakni tindakan seseorang yang tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan terhadap anggota keluarganya.<sup>1</sup>

Penelantaran ekonomi merupakan salah satu bentuk kekerasan non-fisik dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan.<sup>2</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, pengabaian

---

<sup>1</sup> Neng Djubaedah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 9 ayat (1).

kewajiban ekonomi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral atau persoalan keluarga semata, melainkan berpotensi menjadi tindak pidana apabila menimbulkan penderitaan bagi korban.

Dalam konteks hukum keluarga, kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian telah diatur secara tegas dalam amar putusan Pengadilan Agama yang bersifat *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) dan wajib dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang berkewajiban.<sup>3</sup> Namun demikian, dalam perkembangan praktik peradilan pidana, pengabaian kewajiban nafkah tersebut tidak selalu dipandang sebagai persoalan perdata semata. Hal ini tercermin dari Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Jmr, di mana majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena tidak memenuhi kewajiban pemeliharaan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Putusan tersebut menegaskan bahwa yang menjadi objek pemidanaan bukanlah putusan perdata itu sendiri, melainkan perbuatan menelantarkan kewajiban hukum yang menimbulkan penderitaan bagi pihak yang seharusnya dilindungi.<sup>4</sup>

Penyelesaian persoalan penelantaran ekonomi pasca perceraian tidak selalu ditempuh melalui jalur eksekusi perdata di Pengadilan Agama. Dalam kondisi tertentu, korban memilih menempuh jalur pidana dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian sebagai dugaan tindak pidana penelantaran

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 149 huruf (d).

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, "Wanprestasi dan Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): hal. 25–27.

rumah tangga. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan tersebut, terutama apabila terdapat unsur kelalaian yang mengakibatkan penderitaan ekonomi bagi pihak mantan istri atau anak.<sup>5</sup> Meskipun demikian, penyelesaian perkara umumnya diarahkan pada pemulihan hak-hak korban secara cepat dan efektif, bukan pada penghukuman semata.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian perkara tersebut adalah *restorative justice*, yaitu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada upaya pemulihan keadaan dengan melibatkan pelaku, korban, serta pihak terkait untuk mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan ini memiliki dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan ruang bagi aparat kepolisian untuk memfasilitasi penyelesaian perkara pidana tertentu secara non-litigasi dengan tetap memperhatikan persyaratan formil dan materiil yang telah ditentukan.

Polresta Malang Kota menjadi salah satu institusi kepolisian yang menerapkan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penelantaran ekonomi pasca perceraian. Pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, seorang mantan istri melaporkan mantan suaminya karena tidak memenuhi kewajiban nafkah sesuai amar putusan Pengadilan Agama. Upaya non-berupa somasi telah dilakukan sebelumnya, namun tetap tidak membuahkan hasil, sehingga pelapor mengajukan laporan resmi ke Polresta Malang Kota. Sebagai tindak lanjut, penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 136-137.

(SP2HP) dan memfasilitasi proses dialog antara kedua belah pihak dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Melalui proses pemeriksaan dan mediasi yang difasilitasi penyidik, pihak terlapor akhirnya bersedia memenuhi kewajibannya dan setelah terjadi proses pembayaran dilaksanakan, pelapor mencabut laporannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai mekanisme, dasar hukum, serta implementasi penerapan keadilan restorative dalam penyelesaian pemenuhan hak-hak ekonomi pasca putusan perceraian di Polresta Malang Kota. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Penyelesaian Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi Pasca Putusan Perceraian melalui *Restorative justice* (Studi Kasus di Polresta Malang Kota).”**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan *Restorative justice* dalam penyelesaian pemenuhan hak-hak ekonomi pasca perceraian di Polresta Malang Kota?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian pemenuhan hak-hak ekonomi pasca perceraian di Polresta Malang Kota.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat untuk Akademisi**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya kajian hukum keluarga dan hukum pidana terkait penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian penelantaran ekonomi pasca perceraian.

### **2. Manfaat untuk Praktisi Hukum**

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan pendekatan *Restorative justice* di lingkungan kepolisian serta acuan bagi pendamping hukum dalam membantu pemenuhan hak-hak ekonomi korban secara non-litigasi.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini oleh para subyek antara lain:

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum keluarga dan penerapan *Restorative justice* pada penyelesaian penelantaran ekonomi pasca perceraian.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referesni bagi aparat penegak hukum, pendamping hukum, maupun pihak terkait lainnya dalam menerapkan penyelesaian perkara penelantaran ekonomi melalui pendekatan keadilan restoratif secara efektif dan berkeadilan.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis metode penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataan atau *law in action*. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma tertulis, tetapi juga pada pelaksanaannya di lapangan serta meneliti bagaimana penerapan pemenuhan hak-hak ekonomi pasca putusan perceraian melalui *Restorative justice* di Polresta Malang Kota.

### **2. Lokasi Penelitian**

2.1 Penelitian pertama dilaksanakan di Polresta Malang Kota, yang terletak di

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang.

Polresta Malang Kota memiliki wewenang untuk menangani perkara *a quo*.

2.2 Penelitian kedua dilaksanakan di Kantor Hukum dan Advokat Mohamad

Krisdianto & Partner's beralamat di Jl. Raya Kapi Sraba No.8/17M (Ruko MD-Pro) Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang. Kantor tersebut merupakan tempat penulis menjalani magang.

### **3. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Malang Kota, korban dan pihak terkait lainnya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan,

seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal serta dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### 4.1 Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung dari narasumber. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota yang menangani perkara penelantaran ekonomi pasca perceraian, serta pihak yang terlibat.

##### 4.2 Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses yang sedang berlangsung di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan terhadap proses penyelesaian di Polresta Malang Kota untuk memperoleh data factual mengenai pelaksanaan *Restorative justice* dalam pemenuhan hak-hak ekonomi pasca perceraian. Waktu penelitian dilakukan dari akhir bulan Februari hingga Juni 2025.

##### 4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui penelusuran dokumen tertulis, baik berupa surat, berita acara, maupun dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen yang berkaitan dengan laporan polisi, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), serta dokumen

hasil mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian di Polresta Malang Kota.

## 5. Teknik Analisis Data

Penganalisaan data penulisan ini menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif. Pada konteks ini peneliti terlibat langsung di lapangan untuk mengamati femonena, melakukan wawancara, dan mengumpulkan dokumen yang relevan sehingga nantinya peneliti dapat memberikan gambaran yang sistematis dan akurat.<sup>6</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan deskriptif yang menguraikan berbagai hal yang akan dibahas, terdiri dari empat BAB, yaitu:

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori dan ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam pembahasan serta analisis penyelesaian perkara penelantaran ekonomi pasca putusan perceraian melalui pendekatan *Restorative justice*.

#### 3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 3.1 Kasus Posisi

3.2 Proses penyelesaian perkara pemenuhan hak-hak ekonomu pasca putusan perceraian melalui *Restorative justice* di Polresta Malang Kota.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 335.

3.3 Peran mahasiswa CoE dalam penyelesaian perkara pemenuhan hak-hak ekonomi pasca putusan perceraian melalui *Restorative justice* di Polresta Malang Kota.

3.4 Analisis penyelesaian perkara pemenuhan hak-hak ekonomi pasca putusan perceraian melalui *Restorative justice* di Polresta Malang Kota.

#### **4. BAB IV PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penyelesaian perkara pemenuhan hak-hak ekonomi pasca putusan perceraian melalui *Restorative justice* di Polresta Malang Kota, serta saran yang diajukan oleh penulisan dari hasil penelitian.

